

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR MINYAK SAWIT INDONESIA

Oleh
Tim Riset PASPI

ABSTRAK

Hilirisasi industri minyak sawit nasional merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan jangka panjang industri minyak sawit Indonesia. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dukungan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mempercepat hilirisasi tersebut di Indonesia, yang akan menjadi industri strategis di masa mendatang, mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia. Melalui hilirisasi industri minyak sawit Indonesia menuju 2045 diproyeksikan mampu merubah posisi Indonesia dari "raja" CPO dunia saat ini, menjadi "Raja Hilir" melalui tiga jalur hilirisasi yakni Oleofood (oleofood complex), oleochemical complex dan biofuel complex. Hilirisasi minyak sawit tersebut merupakan kombinasi strategi promosi ekspor (export promotion) dan substitusi impor (import substitution). Kebijakan hilirisasi yang ditempuh mencakup Kebijakan Insentif Pajak, Pengembangan Kawasan Industri Integrasi Industri Hilir Sawit dengan Fasilitas/Jasa Pelabuhan, kebijakan Bea Keluar (duty) dan pungutan ekspor (levy) dan kebijakan mandatory biodiesel untuk substitusi solar impor.

Keywords : hilirisasi, oleofood complex, oleochemical complex, biofuel complex.

PENDAHULUAN

Indonesia telah berhasil menjadi produsen CPO terbesar dunia sejak tahun 2006 lalu. Tantangan berikutnya adalah merubah Indonesia dari "raja" CPO dunia menjadi "raja" produk hilir dunia yakni produk oleofood, produk oleokimia dan biofuel. Mempertahankan apalagi terlena sebagai "raja" CPO dunia sangat merugikan Indonesia khususnya dalam jangka panjang. Ketergantungan Indonesia pada pasar CPO dunia akan membuat industri minyak sawit Indonesia mudah dipertandingkan pasar CPO dunia karena industri hilir minyak sawit berada dan dikuasai negara-negara lain. Selain itu, nilai tambah industri hilir juga tidak dinikmati Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempercepat hilirisasi minyak sawit didalam negeri.

Hilirisasi industri minyak sawit nasional hendaknya ditempatkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi Indonesia. Sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional, hilirisasi minyak sawit perlu dirancang jauh kedepan (visioner) misalnya sampai menuju 100 tahun Negara Republik Indonesia yakni sampai tahun 2045. Kita harus memutuskan saat ini, mau seperti apa industri minyak sawit kita pada tahun 2045.

Melalui hilirisasi industri minyak sawit Indonesia menuju 2045 diproyeksikan mampu merubah posisi Indonesia dari "raja" CPO dunia saat ini, menjadi "Raja Hilir" yakni produk Oleofood, Biolubrikan, Biosurfaktan dan Biofuel pada tahun 2045. Jika "Raja Hilir" tersebut dapat kita raih, maka Indonesia akan menjadi pemain penting dalam ekonomi global. Indonesia tidak perlu mengejar menjadi pemain industri otomotif global yang bukan kompetensi kita. Hal yang perlu dikejar Indonesia adalah menjadi pemasok bahan bakar biofuel dan pelumas otomotif global.

Hilirisasi yang dimaksudkan adalah hilirisasi minyak sawit didalam negeri, meskipun tidak tertutup kemungkinan hilirisasi minyak sawit di negara lain (go internasional) sebagai salah satu strategi penetrasi pasar. Strategi hilirisasi minyak sawit didalam negeri bukan berarti merubah

regim dari melihat keluar (*outward looking*) menjadi melihat kedalam (*inward looking*). Hilirisasi minyak sawit didalam negeri yang dimaksudkan merupakan perpaduan strategi promosi ekspor (*export promotion*) dengan substitusi impor (*import substitution*). Intinya melalui hilirisasi domestik kita mengolah CPO menjadi produk-produk bernilai tambah lebih tinggi baik untuk tujuan ekspor maupun untuk pengganti produk yang diimpor selama ini seperti solar, avtur, premium, plastik, pelumas, dan sebagainya.

Dalam tulisan ini dukungan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mempercepat hilirisasi tersebut di Indonesia.

TIGA JALUR HILIRISASI DOMESTIK


Pintu gerbang hilirisasi minyak sawit adalah industri refinery yakni industri yang mengolah CPO/PKO menjadi produk antara yakni olein, stearin dan PFAD (*palm fatty acid distillate*). Produk antara yang dihasilkan dari industri refinery ini dapat diolah lebih lanjut untuk memperoleh produk-produk minyak sawit yang lebih hilir. Menurut data GIMNI (2011) kapasitas terpasang industri refinery di Indonesia telah mencapai 15,4 juta ton.

Secara umum hilirisasi minyak sawit yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan atas tiga jalur hilirisasi yakni jalur hilirisasi oleopangan complex, oleokimia complex dan biofuel complex (Gambar 1). **Pertama**, Jalur Hilirisasi Oleopangan (*oleofood complex*) yakni industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk antara oleopangan (*intermediate oleofood*) sampai pada produk jadi oleopangan (*oleofood product*). Berbagai produk hilir oleopangan yang telah dihasilkan di Indonesia antara lain minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, Vitamin E, *shortening*, *ice cream*, *creamer*, *cocoa butter/specialty-fat* dan lain-lain.

Kedua, Jalur Hilirisasi Oleokimia (*oleochemical complex*) yakni industri-industri yang mengolah mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara oleokimia/oleokimia dasar sampai pada produk jadi seperti produk biosurfaktan (misalnya ragam produk detergen, sabun, shampo),

biolubrikan (misalnya biopelumas) dan biomaterial (misalnya bioplastik).

Ketiga, Jalur Hilirisasi Biofuel (*biofuel complex*) yakni industri-industri yang mengolah mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara biofuel sampai pada produk jadi biofuel seperti biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur.



Gambar 1. Tiga Jalur Hilirisasi Minyak Sawit

Hilirisasi minyak sawit dengan tiga jalur tersebut merupakan bagian penting dari strategi industrialisasi di Indonesia yakni kombinasi strategi promosi ekspor (EO) dan subsidi impor (SI). Dari segi strategi EO, hilirisasi minyak sawit dilakukan secara bertahap yakni fase pertama (EO_1) dan dilanjutkan dengan fase lanjutan (EO_2). Hilirisasi fase EO_1 diharapkan dapat merubah ekspor produk minyak sawit mentah menjadi produk hilir setengah jadi seperti RBD olein, RBD stearin, PFAD, fatty acid, fatty alcohol, glycerol dan lainnya. Sedangkan hilirisasi fase EO_2 diharapkan produk yang diekspor adalah produk jadi seperti produk oleofood kemasan (minyak goreng, margarin), oleokimia jadi (sabun mandi, detergen, shampoo dan lainnya) dan biofuel (biodiesel, biogas, bioethanol dan lainnya).

Strategi promosi ekspor melalui hilirisasi minyak sawit juga dilaksanakan paralel dengan strategi subsidi impor yang dapat dikelompokkan atas dua fase yakni fase pertama (SI_1) yakni menghasilkan produk antara yang selama ini masih diimpor Indonesia. Sedangkan fase kedua (SI_2) adalah menghasilkan produk jadi untuk menggantikan produk jadi yang diimpor selama ini. Termasuk kedalam fase subsidi impor kedua ini adalah penggantian solar dengan biodiesel (mandatory biodiesel), penggantian petropelumas dengan biopelumas dan lainnya.

Dengan demikian perpaduan antara strategi EO dan SI hilirisasi minyak sawit yang sedang berlangsung sesungguhnya merupakan 4 kombinasi strategi hilirisasi yakni EO_1SI_1 (hilirisasi untuk mengekspor produk antara sekaligus mensubsitusi produk antara yang masih diimpor), EO_1SI_2 (hilirisasi untuk mengekspor produk antara dan mensubsitusi produk jadi yang diimpor), EO_2SI_1 (hilirisasi untuk mengekspor produk jadi dan mensubsitusi produk antara yang diimpor) dan EO_2SI_2 (hilirisasi untuk mengekspor produk akhir dan mensubsitusi produk jadi yang diimpor).

Idealnya industrialisasi berevolusi dari EO_1SI_1 menuju EO_2SI_2 . Bergerak dari produk bernilai tambah rendah ke produk yang bernilai tambah tinggi. Dari segi kepentingan nasional tentu akan lebih bermanfaat jika Indonesia menuju eksportir produk jadi

minyak sawit karena manfaat ekonomi (multiplier ekonomi) akan terjadi didalam negeri. Perpaduan strategi promosi ekspor dan subsidi impor (EO_1SI_1) tersebut berlaku untuk ketiga jalur hilirisasi tersebut. Tidak hanya terbatas hanya pada industri hilir minyak sawit melainkan juga dilihat kaitannya dengan industri-industri/produk lain terkait dalam perekonomian pengembangan industri biodiesel (FAME) tergolong pada strategi EO_2SI_2 yakni menghasilkan biodiesel untuk mensubsitusi solar yang diimpor (mandatori biodiesel) dan sekaligus mengekspor biodiesel. Demikian juga pengembangan bioavtur dan biopelumas berbahan minyak sawit juga termasuk dalam strategi EO_2SI_1 tersebut.

Dengan demikian, manfaat ekonomi hilirisasi bahkan industri minyak sawit secara keseluruhan tidak hanya melihat berapa devisa yang dihasilkan dari ekspor tetapi juga perlu diperhitungkan berapa devisa yang dihemat akibat subsidi impor. Nilai strategis industri biodiesel di Indonesia tidak hanya dilihat berapa besar devisa yang diperoleh dari ekspor biodiesel tetapi juga mencakup devisa yang dihemat dari pengurangan impor solar akibat disubsitusi biodiesel domestik.

KEBIJAKAN HILIRISASI

Dalam sejarah perkebunan kelapa sawit Indonesia, kebijakan industrialisasi dan perdagangan internasional sudah mengalami berbagai perubahan. Pada periode sebelum 1978 industri minyak sawit Indonesia lebih berorientasi pada pasar ekspor (*export orientation*), kemudian berubah pada orientasi pasar domestik (*domestic market orientation*) yang menyebabkan pasang-surut hilirisasi pasar domestik (Tomic dan Mawardi 1995; Sato, 1997; Sipayung, 2012). Dua regim kebijakan mempengaruhi industri minyak sawit dalam periode 1973-2011 yakni kebijakan alokasi dan harga maksimum CPO domestik (1973-1990), pajak ekspor minyak sawit dengan berbagai variasi (1991-2011).

Untuk mempercepat hilirisasi minyak sawit didalam negeri, pemerintah mengeluarkan rangkaian berbagai kebijakan/instrument juga dikeluarkan

untuk mempercepat hilirisasi seperti: (1) Pengurangan pajak penghasilan (*tax allowance*) untuk industri hilir kelapa sawit yang mengacu pada PP 52 tahun 2011 jo PP 62 tahun 2008 jo PP 1 tahun 2007; (2) Insentif Pajak (*tax holiday*) untuk industri hilir kelapa sawit perintis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Pajak Penghasilan Badan; (3) Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal (PMK 76 tahun 2012) dan (4) Pengembangan Kawasan Industri Integrasi Industri Hilir Sawit dengan Fasilitas/Jasa Pelabuhan seperti Sei Mangkei (Sumatera Utara), Dumai-Kuala Enok (Riau), Tanjung Api-api (Sumatera Selatan) dan Maloy (Kalimantan Timur).

Kebijakan Bea Keluar. Kebijakan dengan fokus hilirisasi minyak sawit dimulai pada tahun 2011, dengan merubah kebijakan pajak ekspor menjadi kebijakan Bea Keluar CPO dan produk turunannya (PMK No. 128/2011 dan PMK No. 75/2012). Tujuannya adalah (1) menjamin ketersediaan bahan baku minyak sawit bagi industri domestik; (2) mengamankan pasokan serta harga minyak goreng didalam negeri; dan (3) mendukung Program Nasional Hilirisasi Industri Kelapa Sawit.

Kebijakan Bea Keluar (BK) tersebut pada prinsipnya memuat lima hal berikut : (1) Bea Keluar CPO dan atau CPKO dikenakan setelah produsen CPO memperoleh keuntungan, (2) Batas bawah harga CPO yang dikenakan BK CPO adalah jika harga CPO lebih besar dari US\$750/ton; (3) Tarif BK produk hilir lebih rendah daripada produk hulunya dengan maksud mendorong hilirisasi didalam negeri; (4) Tarif BK minyak goreng kemasan lebih rendah daripada minyak goreng curah, untuk mendukung program *National Branding* dan (5) cakupan produk yang dikenakan BK diperluas seperti produk-produk *hydrogenated*, bungkil, PFAD yang merupakan bahan baku penting industri domestik. Dengan demikian kebijakan BK sebagai pajak ekspor diberlakukan secara

progresif. Bea keluar baru diterapkan jika harga CPO dunia lebih besar dari USD 750 per ton dengan tarif 7.5 persen. Dengan penetapan BK secara *ad valorem tax* maka dengan meningkatnya harga CPO dunia, besaran tarif makin meningkat antara 7.5 persen sampai 22.5 persen. Pada harga CPO dunia lebih dari USD 1250 besarnya tarif BK maksimum 22.5 persen.

Pada tahun 2015 kebijakan BK tersebut dirubah menjadi BK yang baru (PMK 136/2015) dan dikombinasikan dengan kebijakan pungutan ekspor (PMK 114/2015). Kebijakan pungutan ekspor (*levy*) diberlakukan sebesar USD 50/ton CPO untuk setiap harga CPO dunia. Selain itu juga memberlakukan pungutan ekspor dengan tarif yang lebih rendah dengan makin ke hilir pada produk turunan CPO. Berbeda dengan BK lama yang menggunakan tarif relatif *ad valorem*, untuk mempermudah administrasi (unifikasi) pemungutan BK dan pungutan ekspor (*levy*) di pabean, instrumen BK baru menggunakan nilai absolut *ad valorem* yang dimulai pada harga CPO dunia di atas USD 750 per ton dengan tarif USD 3 per ton. Sehingga dengan tarif pungutan ekspor yang tetap sebesar USD 50 per ton maka secara total menjadi USD 53 per ton (Tabel 1) atau setara dengan pajak ekspor CPO 6.8 persen (Tim Riset PASPI, 2015).

Jika harga CPO dunia meningkat dari USD 750 menjadi USD 1000 per ton, tarif BK juga mengalami peningkatan dari USD 3 menjadi USD 93 per ton. Tarif BK terbesar yakni sebesar USD 200 per ton dipungut jika harga CPO dunia mencapai di atas USD 1250 per ton. Sementara itu, pungutan ekspor CPO secara absolut tetap sebesar USD 50 per ton untuk setiap tingkatan harga CPO dunia. Dengan demikian, kombinasi instrumen BK dan pungutan ekspor CPO menghasilkan pajak ekspor sebesar USD 50-250 per ton atau 6.7-20 persen. Jika dihitung rata-rata untuk setiap tingkatan harga CPO dunia (kecuali di bawah USD 750) pajak ekspor CPO baru adalah 13.85 persen. Dengan demikian, pajak ekspor CPO yang baru tersebut lebih rendah dari pajak ekspor CPO sebelumnya. Pajak ekspor CPO baru rata-rata 7.7 persen di bawah pajak ekspor CPO lama (Tim Riset PASPI, 2015).

Tabel 1. Tarif Pajak Ekspor (kombinasi BK dan Pungutan Ekspor) Minyak Sawit dan Produk Turunannya Setelah PMK 136/2015 dan PMK 114/2015

Kolom	Harga USD/ton (cif)	Pajak Ekspor Baru (kombinasi BK dan Pungutan Ekspor)			
		%			
		CPO	RBD Palm Olein	RBD Palm Olein Kemasan	Biodiesel
1	<750	6.67	-	-	-
2	750-800	6.84	-	-	-
3	800-850	8.24	-	-	-
4	850-900	9.49	3.7	-	-
5	900-950	11.03	4.5	-	-
6	950-1000	12.72	5.7	2.1	2.1
7	1000-1050	13.95	6.8	2.0	2.0
8	1050-1100	15.44	8.0	2.0	2.1
9	1100-1150	17.24	8.9	3.0	2.0
10	1150-1200	18.38	9.6	3.9	4.8
11	1200-1250	19.02	10.6	4.7	4.6
12	>1250	20.00	11.8	5.5	6.7

Dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya (PMK No. 128/2011 dan PMK No. 75/2012) kombinasi kebijakan BK dan pungutan ekspor tersebut (PMK No. 136/2015 dan PMK No. 114/2015) memberikan insentif hilirisasi sebagai berikut (1) kebijakan pajak ekspor RBD *Palm Olein* yang baru lebih tinggi dibandingkan dengan pajak ekspor sebelumnya, (2) pajak ekspor RBD *Palm Olein* Kemasan lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. (3) pajak ekspor biodiesel lebih rendah dari kebijakan sebelumnya. Kebijakan baru tersebut secara umum dapat mendukung program hilirisasi minyak sawit. Pajak ekspor bahan mentah (CPO) yang lebih tinggi daripada pajak ekspor produk turunannya dapat mendorong hilirisasi melalui tiga jalur hilirisasi tersebut di atas. Demikian juga pajak ekspor produk yang makin ke hilir (misalnya RBD *Palm Olein* Kemasan) yang lebih rendah dari produk hulunya (RBD *Palm Olein*) juga dapat mendorong hilirisasi tersebut.

Pajak ekspor RBD *Palm Olein* Kemasan yang lebih rendah dari Biodiesel dapat dipandang sebagai bagian dari instrumen kebijakan untuk mengurangi masalah *trade-off fuel food*. Kebijakan mandatori biodiesel dikhawatirkan akan menarik CPO ke industri biodiesel sehingga dikhawatirkan industri

oleofood akan kehilangan daya saingnya. Dengan menerapkan pajak ekspor yang lebih rendah pada industri oleofood (RBD *Palm Olein* Kemasan) dibandingkan produk di industri biodiesel diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara mendorong implementasi kebijakan mandatori biodiesel dan mendorong ekspor produk-produk hilir oleofood. Selain itu tarif ekspor biodiesel yang lebih tinggi tersebut merupakan instrumen untuk menahan sebagian produksi biodiesel didalam negeri sehingga implementasi mandatori biodiesel dapat kondusif dilaksanakan.

Kebijakan Mandatori Biodiesel.

Kebijakan substitusi solar dengan biodiesel sawit (FAME) merupakan bagian dari hilirisasi minyak sawit dalam negeri. Selain meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar domestik, kebijakan mandatory biodiesel juga merupakan strategi substitusi impor (EO₂SI₂). Pengembangan biodiesel disetiap negara termasuk di Indonesia, ditujukan pada tiga hal pokok yakni (1) Mengurangi ketergantungan pada fosil-fuel (*energy security*); (2) Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GHG) khususnya CO₂ kontributor utama pemanasan global (*global climate change mitigation*) dan (3) Menciptakan/memperluas pasar komoditas pertanian untuk mendorong pembangunan pedesaan (*rural development*).

Kebijakan pengembangan bahan bakar nabati di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2004 (Tabel 2) yakni **Pertama**, kebijakan pramandatori (persiapan) pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi (2004-2008). **Kedua**, kebijakan mandatori

biodiesel B-1 (2008), B-2,5 (2010-2013), B-10 (2014), B-15 (2015), B-20 (2016). Dan direncanakan akan menjadi B-30 (2020, 2025).

Tabel 2. Landasan Kebijakan Mandatori di Indonesia

Nama Peraturan Perundang-Undangan	Tentang	Target Mandatori Biodiesel (B)
UUD No. 30 tahun 2007	Energi	
INPRES RI No. 1 tahun 2006 Tanggal 25 Januari 2006	Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Inisiasi percepatan penyediaan	
PERMEN ESDM No.051 tahun 2006 Tanggal 10 Oktober 2006	Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.	
PERMEN ESDM No. 32 tahun 2008 Tanggal 26 September 2008	Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga BBN (Mandatori B-1 & B-2,5)	B-1
KEPMEN ESDM No. 0219 tahun 2010 Tanggal 1 Januari 2010	Harga Indeks Pasar BBM & BBN yang Dicampurkan kedalam Jenis BBM Tertentu (Harga Biodiesel Berdasarkan HPE Kelapa Sawit)	B-2,5
PERMEN ESDM No.25 tahun 2013 Tanggal 1 September 2013	Perubahan PERMEN ESDM/No 32/2008 (Penerapan Mandatori B-10 untuk Transportasi PSO)	B-2,5
KEPMEN ESDM No. 2185 tahun 2014 Tanggal 1 April 2014	Perubahan KEPMEN ESDM No. 0219/2010 (Harga Biodiesel Berdasarkan MOPS)	B-10
PERMEN ESDM No. 20 tahun 2014 Tanggal 3 Juli 2014	Perubahan Kedua PERMEN ESDM No. 32/2008 (Penerapan B-10 untuk Semua Jenis Sektor)	B-10
PERMEN ESDM No. 12 tahun 2015 Tanggal 1 April 2015	Perubahan Ketiga PERMEN ESDM No.32/2008 Penerapan Mandatori B-15 (2015), B-20 (2016), B-30 (2020, 2025)	B-15 (2015), B-20 (2016), B-30 (2020, 2025)
PP No. 61 tahun 2015 Tanggal 25 Mei 2015	Peghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Pembentukan BPDP Kelapa Sawit)	
KEPMEN ESDM No. 3239 tahun 2015 Tanggal 30 Juni 2015	Harga Indeks Pasar BBN yang Dicampur kedalam Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Harga Biodiesel Berdasarkan Harga CPO)	
PERMEN ESDM No. 29 tahun 2015 Tanggal 11 September 2015	Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDP Kelapa Sawit (Penetapan Sanksi Administratif Rp. 6000)	

KESIMPULAN

Hilirisasi minyak sawit yang sedang berlangsung di Indonesia terdiri atas tiga jalur hilirisasi yakni (1) Jalur Hilirisasi Oleopangan (*oleofood complex*) yakni industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk antara oleopangan sampai pada produk jadi oleopangan. (2) Jalur Hilirisasi Oleokimia (*oleochemical complex*) yakni industri-industri yang mengolah mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara

oleokimia/oleokimia dasar sampai pada produk jadi seperti produk biosurfaktan dan (3) Jalur Hilirisasi Biofuel (*biofuel complex*) yakni industri-industri yang mengolah mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara biofuel sampai pada produk jadi biofuel.

Hilirisasi minyak sawit tersebut merupakan kombinasi strategi promosi ekspor (*export promotion*) dan substitusi impor (*import substitution*). Kebijakan hilirisasi yang ditempuh mencakup **Pertama**, Kebijakan Insentif Pajak (*tax allowance, tax holiday*, pembebasan impor

atas mesin serta barang dan bahan). **Kedua**, Pengembangan Kawasan Industri Integrasi Industri Hilir Sawit dengan Fasilitas/Jasa Pelabuhan seperti Sei Mangkei (Sumatera Utara), Dumai-Kuala Enok (Riau), Tanjung Api-api (Sumatera Selatan) dan Maloy (Kalimantan Timur). **Ketiga**, kebijakan Bea Keluar (*duty*) dan pungutan ekspor (*levy*) dan **Keempat**, kebijakan mandatory biodiesel untuk substitusi solar impor

DAFTAR PUSTAKA

- Amzul, R. 2011: *The Role Palm Oil Industry In Indonesia Economy and Its Export Competitiveness. PhD Dissertation. University Of Tokyo.*
- Hardadi, R. 2015. *Kondisi Pasokan dan Permintaan BBM di Indonesia dan Upaya Pertamina Dalam Pemenuhan Kebutuhan BBM Nasional.* Pertamina
- Joni, R. 2012. *Dampak Pengembangan Biodiesel dari Kelapa Sawit terhadap Kemiskinan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.* Disertasi. IPB. Bogor.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2016. *Buletin Biodiesel Indonesia: Januari 2016.*
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2016. *Buletin Biodiesel Indonesia: Agustus 2016.*
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2017. *Buletin Biodiesel Indonesia: Januari 2017.*
- Kementerian Perindustrian. 2014. *Strategi, Kebijakan dan Program Strategi, Kebijakan dan Program Peningkatan Produktifitas Peningkatan Produktifitas Agroindustri Nasional Agroindustri Nasional.* Kementerian Perindustrian RI. Jakarta.
- Larson, D. F. 1996: *Indonesia's Palm Oil Sector. Policy Research Workers Paper.* World Bank
- PASPI, 2014: *Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan.* Peranan Industri Minyak Kelapa Sawit Dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Pedesaan, Pengurangan Kemiskinan dan Pelestarian Lingkungan. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, PASPI. Bogor.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32/2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain.
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
- PMK No. 114/PMK. 05/2015 Tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan
- PMK No. 128 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 67/PMK.011/2010 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
- PMK No. 136/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
- Purba, JHV. 2011. *Dampak Pajak Ekspor terhadap Industri Minyak Goreng Indonesia.* Disertasi Doktor. SPS-IPB. Bogor.
- Sato Y. 1997. *The Palm Oil Industry in Indonesia: Its Structural Changes and Competitiveness.* In Waves of Change in Indonesia's Manufacturing Industry (ed: M.E Pangestu and Y. Sato). Institute of Developing Economics. Tokyo.
- Sipayung, T. 2012. *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit.* IPB Press. Bogor.
- Sipayung, T. 2014. *Komparasi Internasional Kebijakan Biodiesel Bagaimana Seharusnya Indonesia.* Bahan Presentasi untuk Seminar Sehari Untuk Biofuel.
- Sipayung, T. 2016. *Industri Sawit Dalam Pengembangan Energi Terbarukan*

- Biofuel*. Bahan Presentasi untuk Diskusi Komisi Pengawasa Persaingan Usaha (KPPU).
- Tim Riset PASPI. 2015. Kerugian Produsen Sawit Akibat Bea Keluar Pungutan Ekspor Dapat Dikompensasi Subsidi Bunga Kredit. Volume 1 (11): p 77-84. PASPI Bogor.
- Tim Riset PASPI. 2015. Mampukah B-15 dan CPO Supporting Fund Mendongkrak Harga CPO Dunia: Jurnal Monitor PASPI. Volume 1 (4): p 25-30. PASPI Bogor.
- Tim Riset PASPI. 2015. Pungutan Ekspor Minyak Sawit Sebagai Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS. Volume 1 (12): p 85-90. PASPI Bogor.
- Tim Riset PASPI. 2016. Hilirisasi Minyak Sawit Domestik: Merubah dari "Raja" Cpo Menjadi "Raja" Produk Hilir. Volume 2 (09): p 333-338. PASPI Bogor.
- Tim Riset PASPI. 2016. Memandatori Kebijakan Mandatori Biodiesel Sawit. Volume 2 (40): p 535-542. PASPI Bogor.
- Tomich, T.P and Mawardi, M. S. 1995: *Evolution of Palm Oil Trade Policy in Indonesia 1978-1991*. Elaeis Volume 7 (1): P 87-102.
- World Growth, 2011: *The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia*. World Growth.

